

## **FGD PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR**



Kegiatan FGD Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir diselenggarakan oleh Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada tanggal 30 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Gedung A Lantai VIII Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 9 Semarang. Kegiatan FGD Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dihadiri oleh perwakilan 17 OPD Kabupaten/Kota yang berasal dari Bappeda dan Dinas yang mengampu urusan Kelautan dan Perikanan. Dalam Kegiatan dipaparkan materi oleh narasumber dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dengan Moderator dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari diskusi antara lain :

1. Tingkat kemiskinan nasional masih diangkat 2 digit;
2. Jawa Tengah masuk dalam 17 daerah miskin ekstrem;
3. Bicara wilayah pesisir meliputi komponen Sumber Daya Alama, Sumber Daya Manusia dan aktifitas ekonomi yang ada di wilayah pesisir;
4. Perda pemberdayaan nelayan yang merupakan inisiasi Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi input dalam perencanaan kegiatan Tahun 2024;
5. Dalam rancangan Undang-Undang hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana transfer terbesar langsung ke Kabupaten/Kota;
6. Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus berbagi peran dalam menyiapkan pasar produk ekonomi kreatif hasil kegiatan usaha perempuan pesisir dan taruna pesisir;



7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil konsern dalam pemberdayaan perempuan pesisir, melalui salah satu kegiatan yaitu pelatihan batik mangrove;
8. Perlu ada integrasi OPD terkait dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir;
9. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kegiatan pelatihan ekonomi kreatif;
10. Perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setelah Pemerintah melakukan aksi dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;
11. Pemberdayaan masyarakat pesisir bisa dilakukan dengan memberikan hibah kepada kelompok masyarakat pesisir;
12. Kelompok masyarakat pesisir calon penerima hibah tidak harus berbadan hukum, tapi harus sudah terdaftar pada OPD teknis pengampu selama 2 Tahun.

*Bidang Perikanan Tangkap  
Dinas Perikanan Kabupaten Tegal  
©2023*

